



P U T U S A N

Nomor 233/Pid.Sus/2022/PN Tjs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ANDANG WITIARSONO ANAK DARI BASIR HASAN SYAH**
2. Tempat lahir : Sorong
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun/1 Juni 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Teras Baru RT 003 Kel. Teras Baru Kec. Tanjung Palas Kab.Bulungan
7. Agama : Katolik
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 11 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 4 September 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2022 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2022
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 November 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2022 sampai dengan tanggal 14 Desember 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 12 Februari 2023

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum berdasarkan Surat Penetapan Nomor 233/Pid.Sus/2022/PN Tjs tanggal 23 November 2022 tentang Penunjukan Penasihat Hukum untuk mendampingi Terdakwa, Majelis Hakim telah menunjuk Aryono Putra, S.H., M.H., Wenny Oktavina, S.H., dan Salim Said, S.H., Penasihat Hukum dari LBH Kaltara, yang berkantor di Jalan

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2022/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bismillah (PPABRI), RT.19, NO.114 B, Kelurahan Kampung Skip I, Tarakan Tengah, Kota Tarakan, Kalimantan Utara berdasarkan

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 233/Pid.Sus/2022/PN Tjs tanggal 15 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 233/Pid.Sus/2022/PN Tjs tanggal 15 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ANDANG WITIARSONO Ad BASIR HASAN SYAH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" yang diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa **ANDANG WITIARSONO Ad BASIR HASAN SYAH** selama **6 (enam) Tahun** dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda : Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) bungkus plastik bening yang diduga berisi narkotika jenis sabu setelah ditimbang beserta plastik pembungkusnya seberat 0,13 (Nol Koma Tiga Belas) Gram;
 - 1 (Satu) buah HP OPPO warna silver dengan No. Telepon: 085156493030 No. Imei I:867299044104131 No. Imei II:867299044104123.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui dan menyesali perbuatannya serta memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2022/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia terdakwa **ANDANG WITARSONO Ad BASIR HASAN SYAH**, pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022, sekitar pukul 22.30 Wita atau sekira waktu itu atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Agustus 2022 bertempat di Dermaga Kayan V Jl.Jend Soedirman Kel.Tanjung Selor Hilir Kab.Bulungan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor, ***tanpa hak melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekitar pukul 22.00 wita pada saat terdakwa berada di rumah Sdr.DIDI (DPO) tiba-tiba Sdr.SARIF (DPO) menghubungi terdakwa untuk memesan sabu dengan harga Rp.190.000,- lalu terdakwa memberitahukan Sdr.DIDI kalau Sdr.SARIF ada memesan sabu dengan harga Rp.190.000,- lalu Sdr.DIDI bilang kepada terdakwa untuk mengambil sabunya di Sdr.TOTO (DPO) kemudian terdakwa menyuruh Sdr.TOTO untuk mengantarkan terdakwa menuju ke Dermaga Kayan V untuk bertemu dengan Sdr.SARIF. sesampainya di Dermaga Kayan V terdakwa diturunkan oleh Sdr.TOTO kemudian Sdr.TOTO memberikan sabu kepada terdakwa dan Sdr.TOTO pamit untuk meninggalkan terdakwa di Dermaga Kayan V.
- Selanjutnya terdakwa menunggu Sdr. SARIF untuk melakukan transaksi sabu namun tiba-tiba datang petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 bungkus plastic bening dan 1 buah HP OPPO warna Silver yang diakui adalah milik terdakwa
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Penimbangan nomor 0121/IL/110780.00/VIII/2022, tanggal 15 Agustus 2022 yang ditanda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangani oleh RISDIAN PRAPTAYUDA selaku pimpinan cabang PT.PEGADAIAN, menerangkan telah melakukan penimbangan narkotika jenis sabu dengan hasil sebagai berikut :

No	Jenis Barang	Berat Kotor	Berat Pembungkus	Berat bersih
1.	1(satu) paket sabu + plastic	0,13 gram	0,02 gram	0,11 gram
	Total	0,13 gram	0,02 gram	0,11 gram

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 07425/NNF/2022 tanggal 31 Agustus 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm,Apt dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. selaku pemeriksa dan ditanda tangani oleh SODIQ PRATOMO, S.Si.,M.Si selaku KABIDLABFOR POLDA JATIM
- Bahwa hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik adalah benar Kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran undang-undang republic Indonesia no.35 Tahun 2009 tentang narkotika.

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau:

Kedua:

Bahwa ia terdakwa **ANDANG WITIARSONO Ad BASIR HASAN SYAH**, pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022, sekitar pukul 22.30 Wita atau sekira waktu itu atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Agustus 2022 bertempat di Dermaga Kayan V Jl.Jend Soedirman Kel.Tanjung Selor Hilir Kab.Bulungan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor "***tanpa hak melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman***" perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2022 sekitar pukul 22.30 wita terdakwa menunggu Sdr. SARIF untuk melakukan transaksi sabu namun tiba-tiba datang petugas kepolisian melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 bungkus plastic bening dan 1 buah HP OPPO warna Silver yang diakui adalah milik terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Penimbangan nomor 0121/IL/110780.00/VIII/2022, tanggal 15 Agustus 2022 yang ditanda

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2022/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangani oleh RISDIAN PRAPTAYUDA selaku pimpinan cabang PT.PEGADAIAN, menerangkan telah melakukan penimbangan narkotika jenis sabu dengan hasil sebagai berikut :

No	Jenis Barang	Berat Kotor	Berat Pembungkus	Berat bersih
1.	1 (satu) paket sabu + plastic	0,13 gram	0,02 gram	0,11 gram
	Total	0,13 gram	0,02 gram	0,11 gram

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 07425/NNF/2022 tanggal 31 Agustus 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm,Apt dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. selaku pemeriksa dan ditanda tangani oleh SODIQ PRATOMO, S.Si.,M.Si selaku KABIDLABFOR POLDA JATIM
- Bahwa hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik adalah benar Kristal metamphetamine terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran undang-undang republic Indonesia no.35 Tahun 2009 tentang narkotika.

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **HERMANUS Ad PAULUS**, yang memberikan keterangan dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi diperiksa pada persidangan ini karena saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait barang yang diduga narkotika jenis sabu;
 - Bahwa saksi bersama dengan rekan saksi yang bernama Saksi Ongky Zulkarnain yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekitar pukul 22.30 WITA di depan Dermaga Kayan V yang berada di Jalan Jend. Soedirman Kelurahan Tanjung Selor Hulu, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan;
 - Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 11 Agustus 2022, saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang dicurigai akan melakukan transaksi narkotika jenis sabu di depan Dermaga

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2022/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kayan V yang berada di Jalan Jend. Soedirman Kelurahan Tanjung Selor Hulu, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan;

- Bahwa berdasarkan informasi tersebut, kemudian saksi bersama dengan rekan-rekan Sat Resnarkoba lainnya melakukan pengawasan dan pengintaian disekitar Dermaga Kayan V dan saksi melihat seseorang dengan gerak gerik yang mencurigakan, kemudian saksi langsung mengamankan orang tersebut dan orang tersebut mengaku bernama sdr. Andang Witiarsono (Terdakwa);
- Bahwa selanjutnya saksi melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan tidak menemukan apa-apa namun Terdakwa mengaku bahwa ada 1 (satu) bungkus plastik yang berisi narkoba jenis sabu yang diletakkan di atas lantai keramik dermaga;
- Bahwa Terdakwa mengakui 1 (satu) bungkus plastik yang berisi narkoba jenis sabu yang diletakkan di atas lantai keramik dermaga tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisi narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah handphone OPPO warna silver dengan No. Telepon: 085156493030 No. Imei I:867299044104131 No. Imei II:867299044104123;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisi narkoba jenis sabu setelah ditimbang beserta plastik pembungkusnya seberat 0,13 (nol koma tiga belas) gram dan 1 (satu) buah handphone OPPO warna silver dengan No. Telepon: 085156493030 No. Imei I:867299044104131 No. Imei II:867299044104123 adalah yang diamankan dari Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa, Terdakwa mendapatkan barang yang diduga narkoba jenis sabu tersebut dari sdr. Toto;
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa, barang yang diduga narkoba jenis sabu tersebut diberi oleh sdr. Toto;
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa, sebelumnya Terdakwa bersama-sama dengan sdr. Toto dari rumah sdr. Didi;
- Bahwa pada saat Terdakwa sedang berada di rumah sdr. Didi, sdr. Sarif menelepon Terdakwa untuk memesan barang yang diduga narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah);

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2022/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa meminta barang yang diduga narkotika jenis sabu kepada sdr. Didi dan sdr. Didi meminta barang yang diduga narkotika jenis sabu kepada sdr. Toto;
- Bahwa Terdakwa sudah menerima barang yang diduga narkotika jenis sabu dari sdr. Toto namun Terdakwa belum menyerahkan uang kepada sdr. Toto;
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa, rencananya Terdakwa akan menyerahkan uang kepada sdr. Toto setelah sdr. Sarif membayar barang yang diduga narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa, Terdakwa akan menyerahkan uang kepada sdr. Toto sejumlah Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa, Terdakwa tidak mengambil keuntungan namun Terdakwa sering mengonsumsi barang yang diduga narkotika jenis sabu tersebut bersama-sama dengan sdr. Didi;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan dari sdr. Sarif;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone OPPO warna silver dengan No. Telepon: 085156493030 No. Imei I:867299044104131 No. Imei II:867299044104123 adalah milik Terdakwa dan digunakan untuk komunikasi transaksi barang yang diduga narkotika jenis sabu dengan sdr. Sarif;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja;
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa, tujuan Terdakwa ke rumah sdr. Didi adalah untuk menagih uang;
- Bahwa Terdakwa belum mendapatkan uang dari sdr. Didi;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum terkait perkara KDRT dan dihukum penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan;
- Bahwa Terdakwa bukan DPO;
- Bahwa Terdakwa bukan target operasi;
- Bahwa setelah Terdakwa diamankan, kemudian dilakukan pengembangan ke rumah sdr. Didi, namun sdr. Didi tidak berada di rumah;
- Bahwa masih dilakukan pencarian terhadap sdr. Didi, sdr. Toto dan sdr. Sarif dan sampai sekarang belum ditangkap;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi **ONGKY ZULKARNAIN bin SUKARNO**, yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2022/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa pada persidangan ini karena saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait barang yang diduga narkotika jenis sabu;
- Bahwa saksi bersama dengan rekan saksi yang bernama Saksi HERMANUS Ad PAULUS yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekitar pukul 22.30 WITA di depan Dermaga Kayan V yang berada di Jalan Jend. Soedirman Kelurahan Tanjung Selor Hulu, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang dicurigai akan melakukan transaksi narkotika jenis sabu di depan Dermaga Kayan V yang berada di Jalan Jend. Soedirman Kelurahan Tanjung Selor Hulu, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut, kemudian saksi bersama dengan rekan-rekan Sat Resnarkoba lainnya melakukan pengawasan dan pengintaian di sekitar Dermaga Kayan V dan saksi melihat seseorang dengan gerak gerik yang mencurigakan, kemudian saksi langsung mengamankan orang tersebut dan orang tersebut mengaku bernama sdr. Andang Witiarsono (Terdakwa);
- Bahwa selanjutnya saksi melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan tidak menemukan apa-apa namun Terdakwa mengaku bahwa ada 1 (satu) bungkus plastik yang berisi narkotika jenis sabu yang diletakkan di atas lantai keramik dermaga;
- Bahwa Terdakwa mengakui 1 (satu) bungkus plastik yang berisi narkotika jenis sabu yang diletakkan di atas lantai keramik dermaga tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisi narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah handphone OPPO warna silver dengan No. Telepon: 085156493030 No. Imei I:867299044104131 No. Imei II:867299044104123;
- Bahwa diperlihatkan di persidangan, saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisi narkotika jenis sabu setelah ditimbang beserta plastik pembungkusnya seberat 0,13 (nol koma tiga belas) gram dan 1 (satu) buah handphone OPPO warna silver dengan No. Telepon: 085156493030 No. Imei I:867299044104131 No. Imei II:867299044104123 adalah yang diamankan dari Terdakwa;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2022/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa, Terdakwa mendapatkan barang yang diduga narkotika jenis sabu tersebut dari sdr. Toto;
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa, barang yang diduga narkotika jenis sabu tersebut diberi oleh sdr. Toto;
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa, sebelumnya Terdakwa bersama-sama dengan sdr. Toto dari rumah sdr. Didi;
- Bahwa pada saat Terdakwa sedang berada di rumah sdr. Didi, sdr. Sarif menelepon Terdakwa untuk memesan barang yang diduga narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga sejumlah Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa meminta barang yang diduga narkotika jenis sabu kepada sdr. Didi dan sdr. Didi meminta barang yang diduga narkotika jenis sabu kepada sdr. Toto;
- Bahwa Terdakwa sudah menerima barang yang diduga narkotika jenis sabu dari sdr. Toto namun Terdakwa belum menyerahkan uang kepada sdr. Toto;
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa, rencananya Terdakwa akan menyerahkan uang kepada sdr. Toto setelah sdr. Sarif membayar barang yang diduga narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa, Terdakwa akan menyerahkan uang kepada sdr. Toto sejumlah Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa, Terdakwa tidak mengambil keuntungan namun Terdakwa sering mengonsumsi barang yang diduga narkotika jenis sabu tersebut bersama-sama dengan sdr. Didi;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan dari sdr. Sarif;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone OPPO warna silver dengan No. Telepon: 085156493030 No. Imei I:867299044104131 No. Imei II:867299044104123 adalah milik Terdakwa dan digunakan untuk komunikasi transaksi barang yang diduga narkotika jenis sabu dengan sdr. Sarif;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja;
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa, tujuan Terdakwa ke rumah sdr. Didi adalah untuk menagih uang;
- Bahwa Terdakwa belum mendapatkan uang dari sdr. Didi;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum terkait perkara KDRT dan dihukum penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2022/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bukan DPO;
- Bahwa Terdakwa bukan target operasi;
- Bahwa setelah Terdakwa diamankan, kemudian dilakukan pengembangan ke rumah sdr. Didi, namun sdr. Didi tidak berada di rumah;
- Bahwa masih dilakukan pencarian terhadap sdr. Didi, sdr. Toto dan sdr. Sarif dan sampai sekarang belum ditangkap;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- 1) Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Jawa Timur No. Lab: 07425/NNF/2022 tanggal 31 Agustus 2022 atas nama ANDANG WITIARSONO Anak Dari BASIR HASAN SYAH yang ditandatangani oleh Komisaris Besar Polisi Sodik Pratomo, S.Si, M.Si selaku KADIBLABFOR POLDA JATIM, yang diperiksa oleh Imam Mukti, S.Si., Apt., M.Si. Ajun Komisaris Besar Polisi, Titin Ernawati, S.Farm, Apt. Penata I, Rendy Dwi Marta Cahya, S.T. Inspektur Polisi Satu, yang menerangkan terhadap barang bukti nomor 15604/2022/NNF, dengan hasil pemeriksaan: Uji Pendahuluan: (+) *positif narkotika*, Uji Konfirmasi: (+) *positif metamfetamina*, **Kesimpulan:** Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor 15604/2022/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika;
- 2) Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 0121/IL/110780.00/VIII/2022 tanggal 15 Agustus 2022 atas nama ANDANG WITIARSONO Anak Dari BASIR HASAN SYAH yang ditandatangani oleh Risdian Praptayuda selaku Pimpinan Cabang Pegadaian Tanjung Selor, Sahi Alam selaku Penaksir disaksikan oleh Bayu Tris Prasetyo selaku penyidik, dengan rincian sebagaimana berikut: Nama barang: 1 (satu) paket sabu + Plastik, total berat kotor: 0,13 (nol koma satu tiga) gram, total berat pembungkus: 0,2 (nol koma dua) gram, total berat bersih: 0,11 (nol koma satu satu) gram;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2022/PN Tjs



Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi dan Ahli dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap terkait narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekitar pukul 22.30 WITA di depan Dermaga Kayan V yang berada di Jalan Jend. Soedirman Kelurahan Tanjung Selor Hulu, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah handphone OPPO warna silver dengan No. Telepon: 085156493030 No. Imei I:867299044104131 No. Imei II:867299044104123;
- Bahwa diperlihatkan di persidangan, Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisi narkoba jenis sabu setelah ditimbang beserta plastik pembungkusnya seberat 0,13 (nol koma tiga belas) gram dan 1 (satu) buah handphone OPPO warna silver dengan No. Telepon: 085156493030 No. Imei I:867299044104131 No. Imei II:867299044104123 adalah yang diamankan dari Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone OPPO warna silver dengan No. Telepon: 085156493030 No. Imei I:867299044104131 No. Imei II:867299044104123 adalah milik Terdakwa dan digunakan untuk komunikasi transaksi narkoba jenis sabu;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik sdr. Toto;
- Bahwa awalnya Terdakwa ke rumah sdr. Didi yang berada di Jalan PMD, jaraknya sekitar 700 (tujuh ratus) meter dari tempat Terdakwa diamankan;
- Bahwa pada saat Terdakwa sedang berada di rumah sdr. Didi, sdr. Sarif menelepon Terdakwa untuk memesan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga sejumlah Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa melaporkan kepada sdr. Didi bahwa sdr. Sarif memesan narkoba jenis sabu dengan harga sejumlah Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian sdr. Didi menelepon sdr. Toto untuk menanyakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mendengar ketika sdr. Didi menelepon sdr. Toto;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2022/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sdr. Didi memesan narkoba jenis sabu kepada sdr. Toto dengan harga sejumlah Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah itu Terdakwa pergi ke dermaga untuk menyeberang, setelah sampai di dermaga kemudian Terdakwa bertanya kepada sdr. Toto “katanya didi ada pesan barang sama kamu”, dan sdr. Toto menjawab “sudah ada disana”;
- Bahwa sdr. Toto mengatakan kepada Terdakwa bahwa “barang nanti di ambil oleh sdr. Sarif”;
- Bahwa setelah itu sdr. Toto pulang;
- Bahwa Terdakwa tidak memberikan narkoba jenis sabu tersebut kepada sdr. Sarif karena sdr. Sarif sendiri yang akan mengambil narkoba jenis sabu di tempat sdr. Toto meletakkan narkoba jenis sabu;
- Bahwa jarak antara tempat Terdakwa diamankan dengan tempat narkoba jenis sabu tersebut diletakkan adalah sekitar 6 (enam) meter;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut disembunyikan di pojok ruang tunggu di belakang keramik;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekitar pukul 22.00 WITA, pada saat Terdakwa sedang berada di rumah sdr. Didi di Jalan PMD, tiba-tiba sdr. Sarif menelepon Terdakwa untuk menanyakan dan memesan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa dengan harga sejumlah Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa melaporkannya kepada sdr. Didi bahwa sdr. Sarif ingin membeli narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga sejumlah Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah), kemudian sdr. Didi mengatakan kepada Terdakwa “ambil aja bang sabunya sama si sdr. Toto”, kemudian Terdakwa menyuruh sdr. Toto untuk mengantarkan Terdakwa ke dermaga kayan V karena Terdakwa sudah janji dengan sdr. Sarif untuk melakukan transaksi di tempat tersebut. Setelah Terdakwa berada di pelabuhan kayan V kemudian Terdakwa bertanya kepada sdr. Toto “mana sabunya?”, kemudian sdr. Toto menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa kembali memberikan narkoba jenis sabu tersebut kepada sdr. Toto dan menyuruh sdr. Toto untuk menaruh di lantai siring sekitar 1 (satu) meter dari tempat duduk Terdakwa di bangku depan dermaga kayan V, setelah sdr. Toto menaruh narkoba jenis sabu tersebut di lantai siring, kemudian sdr. Toto izin kepada Terdakwa untuk meninggalkan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait narkoba jenis sabu;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2022/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa belum menerima uang dari sdr. Sarif;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan sdr. Sarif;
- Bahwa sdr. Sarif baru pertama kali membeli narkoba jenis sabu dari Terdakwa;
- Bahwa hanya sdr. Sarif saja yang meminta tolong kepada Terdakwa untuk dicarikan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mengetahui sdr. Didi sering berjualan narkoba jenis sabu karena Terdakwa melihat sendiri saat Terdakwa datang ke rumah sdr. Didi, sdr. Didi sedang membagi bersama dengan temannya;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membeli narkoba jenis sabu dari sdr. Didi;
- Bahwa awal ceritanya, Terdakwa memberitahukan pesan sdr. Sarif kepada sdr. Didi dan Terdakwa menyuruh sdr. Didi untuk berhubungan langsung dengan sdr. Sarif namun paket data sdr. Didi habis sehingga Terdakwa yang melanjutkan pesan dari sdr. Sarif tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang yang dipesan sdr. Sarif dan barang yang dijual oleh sdr. Didi adalah barang terlarang;
- Bahwa Terdakwa hanya memberitahukan kepada sdr. Didi saja, setelah itu Terdakwa berencana pulang karena Terdakwa kecewa datang menagih uang Terdakwa yang dipinjam oleh sdr. Didi;
- Bahwa Terdakwa juga mengonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa sdr. Sarif mendapatkan nomor telepon Terdakwa karena rumah kami dekat namun berbeda RT;
- Bahwa sdr. Toto adalah anak buah sdr. Didi yang biasa membantu menjualkan narkoba jenis sabu milik sdr. Didi;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum terkait perkara KDRT dan dihukum penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan;
- Bahwa Terdakwa keluar dari penjara pada tahun 2017;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (Satu) bungkus plastik bening yang berisi narkoba jenis sabu setelah ditimbang beserta plastik pembungkusnya seberat 0,13 (Nol Koma Tiga Belas) Gram;
- 2) 1 (Satu) buah HP OPPO warna silver dengan No. Telepon: 085156493030 No. Imei I:867299044104131 No. Imei II:867299044104123.

Terhadap barang bukti tersebut, telah dikenakan penyitaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2022/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekitar pukul 22.30 WITA di depan Dermaga Kayan V yang berada di Jalan Jend. Soedirman Kelurahan Tanjung Selor Hulu, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisi narkoba jenis sabu setelah ditimbang beserta plastik pembungkusnya seberat 0,13 (nol koma tiga belas) gram dan 1 (satu) buah handphone OPPO warna silver dengan No. Telepon: 085156493030 No. Imei I:867299044104131 No. Imei II:867299044104123 adalah yang diamankan dari Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone OPPO warna silver dengan No. Telepon: 085156493030 No. Imei I:867299044104131 No. Imei II:867299044104123 adalah milik Terdakwa dan digunakan untuk komunikasi transaksi narkoba jenis sabu;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik sdr. Toto;
- Bahwa awalnya Terdakwa ke rumah sdr. Didi yang berada di Jalan PMD, jaraknya sekitar 700 (tujuh ratus) meter dari tempat Terdakwa diamankan. pada saat Terdakwa sedang berada di rumah sdr. Didi, sdr. Sarif menelepon Terdakwa untuk memesan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga sejumlah Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa melaporkan kepada sdr. Didi bahwa sdr. Sarif memesan narkoba jenis sabu dengan harga sejumlah Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah) selanjutnya sdr. Didi menelepon sdr. Toto untuk menanyakan narkoba jenis sabu. Terdakwa mendengar ketika sdr. Didi menelepon sdr. Toto, sdr. Didi memesan narkoba jenis sabu kepada sdr. Toto dengan harga sejumlah Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekitar pukul 22.00 WITA, pada saat Terdakwa sedang berada di rumah sdr. Didi di Jalan PMD, tiba-tiba sdr. Sarif menelepon Terdakwa untuk menanyakan dan memesan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa dengan harga sejumlah Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa melaporkannya kepada sdr. Didi bahwa sdr. Sarif ingin membeli narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga sejumlah Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah), kemudian sdr. Didi

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2022/PN Tjs



mengatakan kepada Terdakwa "*ambil aja bang sabunya sama si sdr. Toto*", kemudian Terdakwa menyuruh sdr. Toto untuk mengantar Terdakwa ke dermaga kayan V karena Terdakwa sudah janji dengan sdr. Sarif untuk melakukan transaksi di tempat tersebut. Setelah Terdakwa berada di pelabuhan kayan V kemudian Terdakwa bertanya kepada sdr. Toto "*mana sabunya?*", kemudian sdr. Toto menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa kembali memberikan narkoba jenis sabu tersebut kepada sdr. Toto dan menyuruh sdr. Toto untuk menaruh di lantai siring sekitar 1 (satu) meter dari tempat duduk Terdakwa di bangku depan dermaga kayan V, setelah sdr. Toto menaruh narkoba jenis sabu tersebut di lantai siring, kemudian sdr. Toto izin kepada Terdakwa untuk meninggalkan Terdakwa. jarak antara tempat Terdakwa diamankan dengan tempat narkoba jenis sabu tersebut diletakkan adalah sekitar 6 (enam) meter. Narkoba jenis sabu tersebut disembunyikan di pojok ruang tunggu di belakang keramik;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 0121/IL/110780.00/VIII/2022 tanggal 15 Agustus 2022 atas nama ANDANG WITIARSONO Anak Dari BASIR HASAN SYAH yang ditandatangani oleh Risdian Praptayuda selaku Pimpinan Cabang Pegadaian Tanjung Selor, Sahi Alam selaku Penaksir disaksikan oleh Bayu Tris Prasetyo selaku penyidik, dengan rincian sebagaimana berikut: Nama barang: 1 (satu) paket sabu + Plastik, total berat kotor: 0,13 (nol koma satu tiga) gram, total berat pembungkus: 0,2 (nol koma dua) gram, total berat bersih: 0,11 (nol koma satu satu) gram;
- Bahwa berdasarkan berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Jawa Timur No. Lab: 07425/NNF/2022 tanggal 31 Agustus 2022 atas nama ANDANG WITIARSONO Anak Dari BASIR HASAN SYAH yang ditandatangani oleh Komisaris Besar Polisi Sodik Pratomo, S.Si, M.Si selaku KADIBLABFOR POLDA JATIM, yang diperiksa oleh Imam Mukti, S.Si., Apt., M.Si. Ajun Komisaris Besar Polisi, Titin Ernawati, S.Farm, Apt. Penata I, Rendy Dwi Marta Cahya, S.T. Inspektur Polisi Satu, yang menerangkan terhadap barang bukti nomor 15604/2022/NNF, dengan hasil pemeriksaan: Uji Pendahuluan: (+) positif narkoba, Uji Konfirmasi: (+) positif metamfetamina, Kesimpulan: Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor 15604/2022/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu)

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2022/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika;

- Bahwa Terdakwa belum menerima uang dari sdr. Sarif;
- Bahwa sdr. Sarif baru pertama kali membeli narkotika jenis sabu dari Terdakwa. sdr. Sarif saja yang meminta tolong kepada Terdakwa untuk dicarikan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mengetahui sdr. Didi sering berjualan narkotika jenis sabu karena Terdakwa melihat sendiri saat Terdakwa datang ke rumah sdr. Didi, sdr. Didi sedang membagi bersama dengan temannya;
- Bahwa sdr. Toto adalah anak buah sdr. Didi yang biasa membantu menjualkan narkotika jenis sabu milik sdr. Didi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang yang dipesan sdr. Sarif dan barang yang dijual oleh sdr. Didi adalah barang terlarang;
- Bahwa Terdakwa juga mengonsumsi narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum terkait perkara KDRT dan dihukum penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan;
- Bahwa Terdakwa keluar dari penjara pada tahun 2017;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang ;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang ;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang ini harus dipandang sebagai subjek hukum pemegang hak dan kewajiban dan mampu bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan yang dilakukannya;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2022/PN Tjs



Menimbang, bahwa yang dimaksudkan unsur Setiap Orang ini adalah untuk menghindari terjadinya error in persona;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa adalah **ANDANG WITIARSONO ANAK DARI BASIR HASAN SYAH** yang identitas lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan kebenaran identitasnya telah dicocokkan dan diakui sendiri oleh Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang/*Error in Persona* yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dalam membuktikan unsur ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga bilamana salah satu alternatif perbuatan tersebut dapat dibuktikan maka unsur ini dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian “Menawarkan untuk dijual” mempunyai makna mengemukakan sesuatu dengan maksud agar yang diumumkan mengambil. Menawarkan disini tentulah harus sudah ada barang yang akan ditawarkan, tidak menjadi syarat apakah barang tersebut adalah miliknya atau tidak, tidak juga suatu keharusan barang tersebut secara fisik ada dalam tangannya atau ditempat lain yang penting yang menawarkan mempunyai kekuasaan untuk menawarkan, disamping itu bahwa barang yang ditawarkan haruslah mempunyai nilai dalam arti nilai dengan uang;

Menimbang, bahwa pengertian “Menjual” mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli;

Menimbang, bahwa pengertian “Membeli” mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Menimbang, bahwa pengertian “Menerima” mempunyai makna mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2022/PN Tjs



Menimbang, bahwa pengertian “Menjadi perantara dalam jual beli” mempunyai makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan. Dimana jika seseorang menghubungkan antara penjual dan pembeli kemudian orang tersebut mendapat barang berupa narkoba sudah dapat digolongkan sebagai perantara jual beli, oleh karena itu jasa atau keuntungan disini dapat berupa uang atau barang atau bahkan fasilitas. Jasa atau keuntungan merupakan faktor yang penting, tanpa jasa maupun keuntungan yang diperoleh maka tidak dapat disebut sebagai perantara dalam jual beli;

Menimbang, bahwa kemudian pengertian “Menukar” mempunyai makna menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai kesepakatan;

Menimbang, bahwa pengertian “Menyerahkan” mempunyai makna memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain”;

Menimbang, bahwa pengertian **Narkoba** berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas terbukti bahwa:

- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekitar pukul 22.30 WITA di depan Dermaga Kayan V yang berada di Jalan Jend. Soedirman Kelurahan Tanjung Selor Hulu, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisi narkoba jenis sabu setelah ditimbang beserta plastik pembungkusnya seberat 0,13 (nol koma tiga belas) gram dan 1 (satu) buah handphone OPPO warna silver dengan No. Telepon: 085156493030 No. Imei I:867299044104131 No. Imei II:867299044104123 adalah yang diamankan dari Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone OPPO warna silver dengan No. Telepon: 085156493030 No. Imei I:867299044104131 No. Imei II:867299044104123 adalah milik

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2022/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan digunakan untuk komunikasi transaksi narkoba jenis sabu;

- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik sdr. Toto;
- Bahwa awalnya Terdakwa ke rumah sdr. Didi yang berada di Jalan PMD, jaraknya sekitar 700 (tujuh ratus) meter dari tempat Terdakwa diamankan. pada saat Terdakwa sedang berada di rumah sdr. Didi, sdr. Sarif menelepon Terdakwa untuk memesan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga sejumlah Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa melaporkan kepada sdr. Didi bahwa sdr. Sarif memesan narkoba jenis sabu dengan harga sejumlah Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah) selanjutnya sdr. Didi menelepon sdr. Toto untuk menanyakan narkoba jenis sabu. Terdakwa mendengar ketika sdr. Didi menelepon sdr. Toto. sdr. Didi memesan narkoba jenis sabu kepada sdr. Toto dengan harga sejumlah Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekitar pukul 22.00 WITA, pada saat Terdakwa sedang berada di rumah sdr. Didi di Jalan PMD, tiba-tiba sdr. Sarif menelepon Terdakwa untuk menanyakan dan memesan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa dengan harga sejumlah Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa melaporkannya kepada sdr. Didi bahwa sdr. Sarif ingin membeli narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga sejumlah Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah), kemudian sdr. Didi mengatakan kepada Terdakwa “ambil aja bang sabunya sama si sdr. Toto”, kemudian Terdakwa menyuruh sdr. Toto untuk mengantar Terdakwa ke dermaga kayan V karena Terdakwa sudah janji dengan sdr. Sarif untuk melakukan transaksi di tempat tersebut. Setelah Terdakwa berada di pelabuhan kayan V kemudian Terdakwa bertanya kepada sdr. Toto “mana sabunya?”, kemudian sdr. Toto menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa kembali memberikan narkoba jenis sabu tersebut kepada sdr. Toto dan menyuruh sdr. Toto untuk menaruh di lantai siring sekitar 1 (satu) meter dari tempat duduk Terdakwa di bangku depan dermaga kayan V, setelah sdr. Toto menaruh narkoba jenis sabu tersebut di lantai siring, kemudian sdr. Toto izin kepada Terdakwa untuk meninggalkan

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2022/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa. jarak antara tempat Terdakwa diamankan dengan tempat narkoba jenis sabu tersebut diletakkan adalah sekitar 6 (enam) meter. Narkoba jenis sabu tersebut disembunyikan di pojok ruang tunggu di belakang keramik;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 0121/IL/110780.00/VIII/2022 tanggal 15 Agustus 2022 atas nama ANDANG WITIARSONO Anak Dari BASIR HASAN SYAH yang ditandatangani oleh Risdian Praptayuda selaku Pimpinan Cabang Pegadaian Tanjung Selor, Sahi Alam selaku Penaksir disaksikan oleh Bayu Tris Prasetyo selaku penyidik, dengan rincian sebagaimana berikut: Nama barang: 1 (satu) paket sabu + Plastik, total berat kotor: 0,13 (nol koma satu tiga) gram, total berat pembungkus: 0,2 (nol koma dua) gram, total berat bersih: 0,11 (nol koma satu satu) gram;
- Bahwa berdasarkan berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Jawa Timur No. Lab: 07425/NNF/2022 tanggal 31 Agustus 2022 atas nama ANDANG WITIARSONO Anak Dari BASIR HASAN SYAH yang ditandatangani oleh Komisariss Besar Polisi Sodiq Pratomo, S.Si, M.Si selaku KADIBLABFOR POLDA JATIM, yang diperiksa oleh Imam Mukti, S.Si., Apt., M.Si. Ajun Komisariss Besar Polisi, Titin Ernawati, S.Farm, Apt. Penata I, Rendy Dwi Marta Cahya, S.T. Inspektur Polisi Satu, yang menerangkan terhadap barang bukti nomor 15604/2022/NNF, dengan hasil pemeriksaan: Uji Pendahuluan: (+) positif narkoba, Uji Konfirmasi: (+) positif metamfetamina, Kesimpulan: Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor 15604/2022/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba;
- Bahwa Terdakwa belum menerima uang dari sdr. Sarif;
- Bahwa sdr. Sarif baru pertama kali membeli narkoba jenis sabu dari Terdakwa. sdr. Sarif saja yang meminta tolong kepada Terdakwa untuk dicarikan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mengetahui sdr. Didi sering berjualan narkoba jenis sabu karena Terdakwa melihat sendiri saat Terdakwa datang ke rumah sdr. Didi, sdr. Didi sedang membagi bersama dengan temannya;

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2022/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sdr. Toto adalah anak buah sdr. Didi yang biasa membantu menjualkan narkoba jenis sabu milik sdr. Didi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang yang dipesan sdr. Sarif dan barang yang dijual oleh sdr. Didi adalah barang terlarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Terdakwa telah menerima Narkoba jenis sabu di Pelabuhan Kayan V, Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan dari Sdr. Toto yang merupakan anak buah Sdr. Didi. Narkoba jenis sabu yang diterima Terdakwa tersebut merupakan barang yang dipesan oleh sdr. Sarif kepada Sdr. Didi melalui Terdakwa sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur "Menerima Narkoba Golongan I" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan unsur "tanpa hak atau melawan hukum" sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam unsur "tanpa hak" atau unsur "melawan hukum" bersifat alternatif, maka Majelis Hakim berpendapat apabila salah satu dari unsur ini telah terbukti maka unsur ini juga harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" adalah dalam melakukan perbuatan atau menguasai suatu hak tidak mempunyai izin atau kewenangan dari undang-undang atau peraturan yang bersangkutan (tanpa mendapat izin yang sah dari pejabat yang berwenang).

Manimbang, bahwa yang dimaksud "melawan hukum" adalah perbuatan bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum, atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum (dalam hal ini yang dimaksud adalah hukum positif atau peraturan perundang-undangan);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba mengatur Narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba juga mengatur Narkoba Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan dan dalam jumlah terbatas, Narkoba golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi kepala Badan Pengawas Obat dan

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2022/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makanan;

Menimbang, bahwa setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah (Pasal 38 UU No. 35 Tahun 2009). Untuk narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dari Menteri, dan harus melalui pendaftaran pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Pasal 36 ayat (1) dan (3) UU No. 35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, dan wajib memiliki izin khusus penyaluran narkotika dari Menteri (Pasal 39 ayat (1) dan (2) UU No. 35 Tahun 2009). Tetapi untuk Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 41 UU No. 35 Tahun 2009). Sedangkan, penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dan dokter (Pasal 43 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009). Selanjutnya apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, dan balai pengobatan hanya dapat menyerahkan narkotika kepada pasien berdasarkan resep dokter (Pasal 43 ayat (3) UU No. 35 Tahun 2009). Untuk penyerahan narkotika oleh dokter harus memenuhi segala ketentuan dan persyaratan yang diatur dalam Pasal 43 ayat (4) UU No. 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan Narkotika jenis sabu yang diterima oleh Terdakwa adalah mengandung *Metameftamina* yang merupakan Narkotika golongan I yang hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Terdakwa bukanlah pedagang besar farmasi yang dapat menyalurkan Narkotika jenis sabu (*Metameftamina*) karena Pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungan atau keterkaitan dengan pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut dan pekerjaan Terdakwa tidak berkaitan dengan Narkotika jenis sabu sehingga Narkotika jenis sabu tersebut bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga Majelis Hakim menilai unsur "Tanpa Hak" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur "Menerima Narkotika Golongan I" dan unsur

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2022/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Tanpa Hak” telah terpenuhi maka unsur “Tanpa Hak Menerima Narkotika Golongan I” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa untuk mencapai suatu obyektifitas dan keseimbangan dalam mengadili perkara pidana maka perlu kiranya Majelis Hakim mempertimbangkan Permohonan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang didalam permohonannya pada pokoknya adalah Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, oleh karena Permohonan Terdakwa dan Penasehat hukumnya hanya terkait pembedaannya, maka untuk permohonannya tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan menjadi satu kesatuan dalam pertimbangan aspek-aspek yuridis, maupun aspek non yuridis, yang nantinya Majelis akan uraikan untuk selanjutnya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu yaitu Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang mengatur sanksi pidana bagi pelaku yaitu dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda) maka selain akan menjatuhkan pidana penjara pada diri Terdakwa, Majelis Hakim akan menjatuhkan pula pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2022/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar agar Terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya (perbuatannya) sehingga dapat memperbaiki perbuatannya dikemudian hari, karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang dinilai adil bagi Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1) 1 (Satu) bungkus plastik bening yang berisi narkoba jenis sabu setelah ditimbang beserta pelastik pembungkusnya seberat 0,13 (Nol Koma Tiga Belas) Gram;
- 2) 1 (Satu) buah HP OPPO warna silver dengan No. Telepon: 085156493030 No. Imei I:867299044104131 No. Imei II:867299044104123.

terhadap barang bukti tersebut, digunakan untuk melakukan tindak pidana untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan/merupakan hasil dari kejahatan maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa terlibat dalam peredaran gelap narkoba jenis sabu sehingga apabila Narkoba jenis sabu tersebut sampai beredar dan disalahgunakan di masyarakat maka dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas obat-obatan terlarang (Narkoba);
- Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2022/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Andang Witiarsono Anak Dari Basir Hasan Syah** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Tanpa Hak Menerima Narkotika Golongan I**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan** dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan diganti dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (Satu) bungkus plastik bening yang berisi narkotika jenis sabu setelah ditimbang beserta plastik pembungkusnya seberat 0,13 (Nol Koma Tiga Belas) Gram;
 - 2) 1 (Satu) buah HP OPPO warna silver dengan No. Telepon: 085156493030 No. Imei I:867299044104131 No. Imei II:867299044104123.
6. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor, pada hari Selasa, tanggal 20 Desember 2022, oleh kami, Fajar Nuriawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Khoirul Anas, S.H., M.Kn, Mohammad Ady Nugroho, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari .Rabu, tanggal 21 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2022/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dibantu oleh Meli Fitriana, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor, serta dihadiri oleh Rahmatullah Aryadi, S.H.,M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Khoirul Anas, S.H.,M.Kn

Ttd

Fajar Nuriawan, S.H., M.H.

Ttd

Mohammad Ady Nugroho, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Meli Fitriana, SH.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2022/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26